



BUPATI TANAH DATAR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

NOMOR : 28 /IO-PAUD/KPPT/IX-2015

Bupati Tanah Datar memberikan izin operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Usia Anak Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : -
2. Jenis : KELOMPOK BERMAIN
3. Nama Lembaga Penyelenggara : PAUD PELANGI CERIA
4. Nama Ketua Pengelola : MUQORIDAH
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG TABUAH-TABUAH, NAGARI BARULAK, KECAMATAN BATIPUH
6. Tahun Berdiri : 2013
7. Tel/ Fax : 0852 65 378 848

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap tahun.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 7 September 2015



An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR


Drs. ARMEN

NIP. 19590227 198601 1 003